

**MENGURAI BENANG KUSUT KEADILAN
DI MATA PENIKMAT HUKUM**
Mohammad Fajar Marta, S.H
Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah HUT IKAHI Ke 71
Nomor Peserta 06/LKTI/M/2024

Abstrak

Hukum dan keadilan merupakan jiwa dan roh manusia, manusia perlu menata karena untuk melakukan tindakan memerlukan ketenangan batin dan akal yang sehat demi terciptanya kesamaan rasa, tidak ada perbedaan satu sama lain. Memanusiakan manusia perlu sentuhan kalbu karena manusia diberikan nikmat adil oleh Tuhan, walau pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari keadilan yang hakiki hanyalah milik Tuhan. Kekhilafan dan sifat lupa melekat dalam diri manusia sehingga wajar terabaikan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ketajaman dan kepekaan dalam berpikir untuk mengaktifkan akal dan batin bagaimana keadilan dapat terwujud. Manusia ingin hidup tenang dan bahagia, tanpa menindas yang lemah dan tanpa memuja yang kuat punya kuasa. Hukum dan keadilan bukan awal dari kehidupan melainkan akhir dari kehidupan bagaimana keduanya (hukum dan keadilan) benar-benar dinikmati oleh penikmat hukum. Penikmat hukum berarti perilaku manusia yang sadar akan manfaat tujuan dari hukum itu sendiri dan menjadi kebutuhan untuk menikmati hukum agar tetap terjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban satu sama lain.

Kata kunci: *adil, nikmat, lupa, penikmat hukum*

Pendahuluan

Manusia ditakdirkan Tuhan memiliki akal yang senantiasa berpikir karena kondisi yang meliputi dirinya selalu berubah dan diliputi dengan berbagai peristiwa penting, bahkan dahsyat. Seiring waktu manusia tidak kuasa untuk menerima apalagi menentang, hal demikian menyebabkan manusia sejenak tertegun, termenung, dan memikirkan segala hal yang terjadi di sekitar dirinya.¹

Seiring waktu seolah-olah tempat berpijak sering terabaikan apa yang menjadi tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Secara lahiriah sifat manusia itu sendiri yakni lupa dan khilaf. Pada akhirnya syair terungkap “jika bumi tempat berpijak tuan mengapa ingin selalu memetik tidakkah menyemai (kebaikan) ia (bumi) menjadi tenang”.

Beragam peristiwa yang terjadi manusia menyaksikan berbagai kebaikan dan keburukan, seperti perilaku berbakti dan perbuatan jahat bahkan kehidupan dan kematian, serta banyak pemandangan lain yang menakjubkan bisa dilihat. Hal demikian, sering membuat manusia merasa kagum dan mendorongnya untuk termenung sejenak ataupun membutuhkan waktu yang lama, merenungkan segala sesuatu yang dihadapi. Diapun berpikir dan terus berpikir sepanjang hari hingga sepanjang hidup yang dia jalani. Dia berpikir bahwa dirinya adalah sebuah alam yang kecil (*mikro kosmos*) dan menganggap alam raya yang demikian luas ini sebagai alam yang besar (*makro kosmos*).²

Berbicara peristiwa yang menyeluruh dialami manusia dari berbagai kebajikan (kebaikan) dan keburukan tentu diantaranya tidak terlepas dari rasa keadilan. Keadilan terwujud ketika kebutuhan dan kepentingan terpenuhi untuk manusia itu sendiri. Keadilan

¹ Ansharullah dalam artikel Mohammad Fajar Marta, *Dimensi Manusia, Filsafat Dan Hukum, (Bagian 1)*, *Pta-pekanbaru.go.id* (2 Mei 2023) <https://www.pta-pekanbaru.go.id/19522/dimensi-manusia-filsafat-dan-hukum-bagian-1.html> diakses 5 Mar 2024.

² Ansharullah dalam artikel Mohammad Fajar Marta, *Dimensi Manusia, Filsafat Dan Hukum (Bagian 1)*, *Pta-pekanbaru.go.id* (2 Mei 2023) <https://www.pta-pekanbaru.go.id/19522/dimensi-manusia-filsafat-dan-hukum-bagian-1.html> diakses 5 Mar 2024.

pada umumnya diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada hakikatnya, yang merasakan keadilan belum tentu orang lain merasakan hal yang sama.

Hukum dan keadilan ibarat dua mata pisau. Pisau yang tajam mampu mewujudkan hukum dan keadilan tersebut sesuai cita-cita manusia yang sesuai dengan tujuan hukum secara filosofis. Pada umumnya sifat hukum adalah memaksa manusia untuk menaati dan tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan tertib dan tentram.

Ada baiknya perenungan dipadukan dengan ayat suci *Alquran* dalam surat *al-maidah* (5) ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Secara ringkas dalam surat *al-maidah* (5) ayat 8 memberi petunjuk betapa kedekatan antara hukum dan keadilan, dimana Allah SWT menyuruh berlaku adil. Oleh karena itu, antara hukum, manusia dengan keadilan saling mempunyai hubungan. Sehingga bagi setiap pengembalian hukum wajib mendistribusikan setiap keadilan yang sudah ada pada dirinya. Inilah konsep *qur'ani* yang melekatkan keadilan pada diri pengembalian hukum dengan hukum.³ Jika hukum islam mengatakan bahwa keadilan itu *inhern* pada diri manusia itu sendiri, itulah sebabnya Tuhan memerintahkan manusia untuk berlaku adil bukan memerintahkan untuk mencari keadilan.⁴

Penulis mengutip kata nikmat dalam surat *ar-rahman*, terdapat pengulangan kata “nikmat” sebanyak 31 kali pada ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, dan 77. Dalam terjemahannya “*nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan ?*”. Pengulangan kata nikmat diringi dengan kalimat pertanyaan yang secara lahiriah tidak mampu menghitung jumlah dan kualitas dari nikmat tersebut.

Nikmat secara umum dapat diartikan segala sesuatu anugerah atau karunia Allah yang diberikan makhluk-Nya baik kebahagiaan dan kesenangan kehidupan yang bersifat material dan imaterial. Pada kehidupan sehari-hari, keadilan merupakan salah satu dari bagian anugerah terindah yang menjadi impian manusia agar terciptanya kehidupan yang tentram dan damai. Secara kasat mata keadilan yang melekat dalam diri manusia merupakan salah satu nikmat yang patut disyukuri. Dengan demikian, sewajarnya manusia menjadi penikmat hukum dapat menikmati takjubnya keadilan yang hakiki.

Metode penelitian dengan pendekatan kepustakaan beberapa referensi buku, jurnal, artikel, dan pendapat/pemikiran para ahli hukum.

³ Fokky Fuad Wasitaatmadja dalam buku Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktikanya Dalam Putusan Hakim*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 126.

⁴ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktikanya Dalam Putusan Hakim*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 111.

Sifat metodologi penelitian adalah penelitian normatif sosiologis yakni penelitian yang bersumber dari norma (hukum), bagaimana sistem norma (hukum) yang berlaku itu bekerja di dalam masyarakat, apakah menimbulkan reaksi atau tidak bereaksi.⁵

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana dimensi keadilan dan penikmat hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia ?.

Tujuan penelitian untuk menganalisis makna keadilan di mata penikmat hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Pembahasan

Dimensi Keadilan Dan Penikmat Hukum Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia

Berbicara keadilan tentu tidak terlepas dari hukum dan manusia sebagai elemennya. Hukum dibentuk sebagai pedoman atau petunjuk manusia melakukan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sering dikenal dengan *adagium ubi societas ibi ius*, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁶ Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat merupakan bagian kesadaran masyarakat akan kehadiran hukum di sekitarnya. Pada dasarnya hukum dalam kajian filosofis meliputi beberapa unsur. Menurut Utrecht dan Gustav Radbruch beberapa unsur tersebut yakni tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁷

Pemaknaan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum progresif. Konsep hukum progresif berawal dari kegelisahan setelah 60 tahun usia negara hukum, dimana terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik.⁸ Pada tahun 2002 mulai dikenal konsep hukum progresif di Indonesia. Ide penegakan hukum progresif lahir dari ketidakpuasan pada praktik ajaran ilmu hukum positif di Indonesia. Hukum progresif digagas sebagai solusi dari kegagalan penerapan hukum positif dan rasa keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1998.⁹

Progresif berasal dari kata "*progress*" yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya. Selain itu, makna hukum progresif adalah mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dan sumber daya penegak hukum itu sendiri.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.¹¹ Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya.

Hukum progresif menurut penulis, membawa kita untuk sadar akan hukum yang semestinya benar-benar mempunyai tujuan hukum yang hakiki untuk manusia, artinya tujuan tersebut benar-benar sebagai kebutuhan masyarakat sebagai manusia penikmat hukum. Beragam peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat memberikan

⁵ Hajar M, *Model Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum & Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 112.

⁶ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2.

⁷ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2-3.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 86.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 86.

¹⁰ Satjipto Rahardjo dalam artikel Mohammad Fajar Marta, *Belajar Hukum Dari Putusan Hakim "Sang Wakil Tuhan"* www.blogspot.com (20 Agus 2023) <https://sahabatpenariau.blogspot.com/2023/08/belajar-hukum-dari-putusan-hakim-sang.html> diakses 18 Mar 2024.

¹¹ Satjipto Rahardjo dalam artikel Mohammad Fajar Marta, *Belajar Hukum Dari Putusan Hakim "Sang Wakil Tuhan"* www.blogspot.com (20 Agus 2023) <https://sahabatpenariau.blogspot.com/2023/08/belajar-hukum-dari-putusan-hakim-sang.html> diakses 18 Mar 2024.

sinyal bagi publik bahwa hukum tidak mengalami kemajuan pesat. Padahal untuk diketahui kemajuan hukum sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, seperti dapat meningkatkan perekonomian bahkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat terjaga humanis.

Hukum dapat dirumuskan $GA+GM=GH$, artinya gabungan gejala alam (GA) dengan gejala manusia (GM) dan diproses menjadi gejala hukum (GH) lalu menjadi hukum yang dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.¹² Tanpa keberadaan hukum, tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan.¹³

Perkembangan hukum di Indonesia sebaiknya merujuk dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang dimaksud merujuk kepada falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana nilai-nilai terkandung didalam sila Pancasila sebagaimana pula diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat sehingga mampu memberi arah bagi tindakan seseorang.¹⁴ Nilai-nilai Pancasila diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia (*local wisdom*) yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Dalam pengertian inilah maka kausa *matrealis* pada hakikatnya adalah bangsa Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sebagai berikut :

1. Nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila
Nilai Ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan sebagai bentuk pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Nilai Kemanusiaan pada sila kedua Pancasila
Nilai Kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.
3. Nilai Persatuan pada sila ketiga Pancasila
Nilai persatuan tercermin dalam sila Persatuan Indonesia yang merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan

¹² Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, cet-3 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 64.

¹³ Satjipto Rahardjo dalam artikel Mohammad Fajar Marta, *Dimensi Manusia, Filsafat Dan Hukum (Bagian 3)*, *Pta-pekanbaru.go.id* (15 Mei 2023) <https://www.pta-pekanbaru.go.id/19522/dimensi-manusia-filsafat-dan-hukum-bagian-1.html> diakses 7 Mar 2024.

¹⁴ Yohana.R.U.Sianturi dan Dinie Anggraeni Dewi, *Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 223.

sifat kodrati manusia monodualis yaitu sebagai individu dan makhluk sosial.

4. Nilai Kerakyatan pada sila keempat Pancasila

Nilai Kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta terkandung nilai demokrasi yang tidak hanya mendasarkan kebebasan individu.

5. Nilai Keadilan pada sila kelima Pancasila

Nilai Keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima terkandung yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama.

Hukum, keadilan dan Pancasila mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Penafsiran konsep keadilan dalam hubungannya dengan Pancasila mengandung makna kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu.¹⁵ Sedangkan hukum (pengaturan) dalam kaitannya dengan konsep keadilan Pancasila, mempunyai makna hukum (pengaturan) tersebut dilakukan melalui hukum (pengaturan) yang bersifat mengayomi bangsa.¹⁶ Perwujudan mengayomi bangsa tersebut termasuk kategori pasif dan aktif, sebagai berikut :

1. Melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang,
2. Secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Menurut Amran Suadi keadilan diistilahkan *biological justice*, artinya keadilan hukum dalam kehidupan manusia dirasakan sebagai darah yang mengalir dalam urat nadi kehidupan itu sendiri sehingga keadilan dapat diperoleh dari hasil metabolisme yang terbentuk dari bangunan hukum dan hasilnya mampu mewujudkan kebahagiaan hidup bagi manusia. Sementara menurut Teguh Prasetyo keadilan dimaknai keadilan bermartabat, artinya suatu proses kegiatan berpikir secara mendasar atau radikal dan berlangsung dalam rentang waktu yang lama dan terus-menerus, dengan berdialektika silogisme secara taat asas, berdisiplin tanpa henti atau tidak berhenti dalam kepuasan untuk selalu berpikir bagaimana keadilan tersebut terwujud.

Keadilan merupakan sifat yang terpatrit dalam diri manusia, dapat dikatakan sebagai ungkapan atau ekspresi yang mempengaruhi di sekitarnya baik dalam tindakan maupun karakter yang melekat setiap pribadi manusia, sehingga keberadaannya ditentukan oleh penataan yang dikendalikan dalam tindakan yang akan diputuskan. Dengan demikian, menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat perasaan yang suci yakni keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum demi tujuan bersama (kebahagiaan). Keinsyafan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, (2014), hlm. 118.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, (2014), hlm. 118.

perasaan keadilan yang dimiliki oleh warga negara dan penguasa dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, yang disebut sebagai prinsip hukum/ide hukum.¹⁷

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua perkara yang menurut peraturannya harus diterapkan.¹⁸ Penerapan hukum tersebut tidak terlepas dari elemen keadilan itu sendiri, karena tercapainya suatu keadilan dalam masyarakat maka hukum diciptakan berdasarkan moral. Oleh karena itu, hukum dalam artian moral mempunyai maksud bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral.¹⁹

Moral merupakan norma dasar, karena moral mempunyai hubungan dengan batin manusia sebagai pondasi segala hukum dan pelaksanaannya. Istilah norma dasar sering dikenal dengan *grundnorm*. Menurut Hans Kelsen *grundnorm* adalah norma hukum dapat dirumuskan dalam bentuk suatu kaidah hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum.²⁰

Kelsen menegaskan kembali dalam teorinya *stufen bouw theory* atau disebut teori tangga, artinya menggambarkan sistem perundang-undangan suatu Negara tersusun seperti tangga-tangga piramid.²¹ Jenjang dasar tangga norma ketetapan di atasnya norma peraturan, lalu norma undang-undang, di atasnya norma undang-undang dasar dan di atasnya puncak piramid adalah norma dasar yang disebut *grundnorm*.²² Secara ringkas, mengadopsi dari pemikiran Kelsen kaidah/dasar hukum yang tertinggi di Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara yang dijunjung tinggi segenap warga negara. Pancasila seperti *grundnorm* yang pada prakteknya di bidang hukum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tercapainya puncak keadilan.

Pemikiran piramid yang diistilahkan Kelsen dalam bernegara di Indonesia adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan presiden
6. Peraturan daerah provinsi
7. Peraturan daerah kabupaten/kota

Mencermati hierarki peraturan perundang-undangan di atas menggambarkan deretan norma paling bawah dan diikuti dengan norma paling atas yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan secara tegas bahwa “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, (2014), hlm. 125.

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Terjemahan Somardi, (Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007), hlm. 15-16.

¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 190.

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 158.

²¹ H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2015), hlm. 6.

²² Bachan Mustofa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 36-37.

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perkawilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Eksistensi norma hukum secara objektif bagian dari norma-norma yang positif. Konsep hukum adalah asas-asas moral tentang hakikat keadilan dan telah dipositifkan sebagai undang-undang guna menjamin kepastian hukum. Adanya pembentukan hukum yang dimaksud merupakan aturan tertulis yang memiliki keabsahan untuk diberlakukan. Beragam produk hukum yang hadir di Indonesia mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu perkara. Seiring waktu hukum yang tajam mengedepankan proses pemulihan dan damai untuk mencapai keadilan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak merupakan salah satu bagian dari produk hukum yang dalam proses penyelesaian perkara khusus anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengikuti proses persidangan di meja hijau atau sering disebut sebagai peradilan pidana. Tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaiannya menganut konsep keadilan restoratif dan terdapat pula konsep diversifikasi. Keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksud adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan tanpa proses peradilan pidana.

Namun demikian, keadilan restoratif tidak menyeluruh diterapkan di dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif untuk seluruh tindak pidana belum diatur dalam Undang-Undang. Secara hierarki keadilan restoratif hanya diatur limitatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan persyaratan yang juga limitatif.²³ Sedangkan pada tahapan penyidikan dan penuntutan telah menganut keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengaturan limitatif ini memiliki dampak dalam penerapannya, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan tersebut hanya dapat berlaku internal bagi setiap penegak hukum di dalamnya dan tidak dapat menyimpangi undang-undang.²⁴ Peraturan Kepolisian dalam hal penyelidikan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dengan nilai kerugian Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain perkara ringan yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif juga dapat diterapkan pada perkara pidana, sebagai berikut :

1. Tindak pidana anak

²³ Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2, (2022), hlm. 202.

²⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2, (2022), hlm. 202.

2. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum
3. Tindak pidana narkoba
4. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
5. Tindak pidana lalu lintas

Keunikan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian harus memenuhi 2 persyaratan yakni syarat umum dan/atau syarat khusus. Mencermati persyaratan umum yakni materiil seperti tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat memilih damai, tanpa ego dan tanpa tindakan anarkis hingga main hakim sendiri, artinya perdamaian yang ditempuh dengan kepala dingin (akal sehat) secara moral dapat dimaafkan tanpa menimbulkan provokasi yang berujung konflik.

Sejak pemberlakuan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan melakukan program keadilan restoratif melalui Rumah *Restorative Justice* atau disebut Rumah RJ dan Balai Rehabilitasi. Peraturan Kejaksaan dalam hal penuntutan pada November tahun 2022 telah mencapai 2.103 perkara yang penyelesaian perkaranya melalui keadilan restoratif. Pencapaian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Agung ST. Burhanuddin dalam laporan Kejaksaan terhadap DPR, terdapat peningkatan pencapaian penyelesaian secara keadilan restoratif mulai dari tahun 2020 sebanyak 230 perkara, tahun 2021 sebanyak 422 dan tahun 2022 sebanyak 1.451. Selanjutnya memasuki tahun 2023 pencapaian penyelesaian perkara secara keadilan restoratif mengalami peningkatan yakni Mei 2023 sebanyak 2.654 dan Juli 2023 sebanyak 3.121, sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana.

Semangat pembaharuan hukum untuk mencapai keadilan tidak hanya berhenti pada Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan saja melainkan pada tingkat peradilan umum menganut keadilan restoratif yang termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Pada prinsipnya, Surat Keputusan tersebut memuat alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut terdapat beberapa perkara yang menganut keadilan restoratif, sebagai berikut :

1. Perkara tindak pidana ringan
2. Perkara anak
3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum
4. Perkara narkoba

Berbicara keadilan alangkah baiknya perlu sentuhan kalbu setiap elemen manusia untuk mengasah kepekaan intuisi akan nikmatnya hukum yang berkeadilan. Setiap elemen manusia mempunyai perannya masing-masing. Sebahagian manusia adalah masyarakat dan sebahagian lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Pada Januari 2023 yang lalu merupakan sejarah hukum bagi Indonesia, adanya pergeseran (norma) dan perubahan yang menganut dan merujuk kepada falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan tegas dalam

konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP nasional.

KUHP nasional mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pertimbangan dibentuknya KUHP sebagai undang-undang untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Materi hukum pidana nasional mengatur keseimbangan antara kepentingan umum/negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban manusia.

KUHP nasional membuka ruang bagi masyarakat untuk mencapai keadilan meskipun perdebatan/pertentangan kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan hukum kerap kali tidak seiring sejalan dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Tentunya penegakan hukum mengalami kekeliruan dalam menafsirkan mana yang semestinya didahulukan apakah kepastian hukum atau keadilan. Namun, KUHP nasional memberikan ruang pula bagi Hakim untuk mengutamakan keadilan. Sebagaimana dalam penjelasan KUHP nasional Pasal 53 ayat (2) disebutkan oleh karena suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim sedapat mungkin keadilan di atas kepastian hukum.

Kesimpulan

Tidak rumit untuk berdamai, pelaksanaan keadilan restoratif telah ada syarat formil dengan mengajak pelaku dan korban untuk dimediasi dalam mencari jalan tengah. Apabila terdapat hak-hak korban yang merasa dirugikan merupakan tanggung jawab pelaku akibat tindak pidana. Berbagai pilihan alternatif dalam pemenuhan tanggung jawab pelaku seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya, dan/atau mengganti kerusakan.

Hierarki peraturan seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan hingga pedoman Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah menganut konsep keadilan, pertanyaannya apakah kita hanya sebagai penonton atau sebagai penikmat hukum ?. Pemberlakuan KUHP nasional menunggu waktu namun sangat perlu untuk melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat melalui peran tokoh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerap kali manusia tidak luput dari lupa, namun membiasakan melihat tindak pidana tanpa menyulutkan emosi, tidak menyalahkan belum tentu salah dan selalu menahan diri untuk tidak mengambil sikap sewenang-wenang.

Daftar Pustaka

- Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2021).
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, cet-3 (Jakarta: Kencana, 2022).
- Bachan Mustofa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, (2014).
- H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2015).
- Hajar M, *Model Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum & Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Terjemahan Somardi*, (Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007).
- <https://news.detik.com/berita/d-6834467/restorative-justice-kejakung-hentikan-penuntutan-3-121-perkara>.
- Mohammad Fajar Marta, *Dimensi Manusia, Filsafat Dan Hukum, (Bagian 1)*, Artikel, [Pta-pekanbaru.go.id](https://www.pta-pekanbaru.go.id/19522/dimensi-manusia-filsafat-dan-hukum-bagian-1.html) (2 Mei 2023) <https://www.pta-pekanbaru.go.id/19522/dimensi-manusia-filsafat-dan-hukum-bagian-1.html>.
- Mohammad Fajar Marta, *Dimensi Manusia, Filsafat Dan Hukum (Bagian 3)*, Artikel, [Pta-pekanbaru.go.id](https://www.pta-pekanbaru.go.id/19522/dimensi-manusia-filsafat-dan-hukum-bagian-1.html) (15 Mei 2023) <https://www.pta-pekanbaru.go.id/19522/dimensi-manusia-filsafat-dan-hukum-bagian-1.html>.
- Mohammad Fajar Marta, *Belajar Hukum Dari Putusan Hakim "Sang Wakil Tuhan"*, Artikel, [www.blogspot.com](https://sahabatpenariau.blogspot.com/2023/08/belajar-hukum-dari-putusan-hakim-sang.html) (20 Agus 2023) <https://sahabatpenariau.blogspot.com/2023/08/belajar-hukum-dari-putusan-hakim-sang.html>.
- Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2, (2022).
- Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, cet 2, (Bandung: Nusa Media, 2019).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanesusius, 1986).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yohana.R.U.Sianturi dan Dinie Anggraeni Dewi, *Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1 (2021).